



PUTUSAN

Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. SURYA CITRA TELEVISI, dalam hal ini diwakili oleh GRACE WIRANATA, selaku Direktur Utama P.T. Surya Citra Televisi, berkedudukan di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot.19, Jakarta Selatan 10270, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. KEMALSJAH SIREGAR dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Bapindo – Menara Mandiri, Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

1. **AGUS SUHANDA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gaga Nomor 182, RT.008/RW.003, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
2. **REFLY LUCKY MONINGKEY**, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Dua Nomor 37, RT.001/RW.004, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: NURUS S. MUFIDAH, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 26 Nomor 18 Jakarta Pusat 10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;

Hal.1 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMAD EKA RIZKI**, bertempat tinggal di Blok Kraton, RT.023/RW.005, Kelurahan Rengas-

dengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang 41352;

4. **ALBEN SUSANTO**, dahulu bertempat tinggal di Raya Kedoya Nomor 1 B, RT.003/RW.03, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Penggilingan Nomor 26, RT.7/RW.7, Cakung, Jakarta Timur 13940;

5. **ARYA WIDJAYA GENI S.**, dahulu bertempat tinggal di Komplek Ditlantas Polri, RT.008/RW.02, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sekarang di Kontrakan H. Kanta (Mun), Jalan Rumah Sehat Cikeas, RT.04/RW.01 (depan Lapangan Bola), Cikeas, Nagrak, Bogor 16967;

6. **BINSAR J. A. K. L. TOBING**, bertempat tinggal di Depok Mulya II Blok AC Nomor 24, RT.002/RW.016, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok;

7. **DARMAYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cijeruk Hilir, RT.003/RW.002, Kelurahan Sinarsari, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang, Jawa Barat;

8. **DEDY SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Pesing Koneng, RT.011/RW.002, Nomor 26, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

9. **EDDO**, bertempat tinggal di Perum Taman Walet Blok GW.7/19, RT.02/RW.14, Sindang Sari, Pasar Kemis. Tangerang, Banten;

10. **ENDRIAWAN RUSTANTHO**, bertempat tinggal di Dusun Cikadung, RT.004/RW.003, Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45353;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ERWIN PROJOLUKITO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 153, RT.004/ RW.06, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Perum

Tjitra Mas Residence Blok B.1 Nomor 3, RT.004/ RW.001, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;

12. **H. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Lembang II Nomor 16, RT.01/RW.012, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang;

13. **HAMID**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT.01/RW.07, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;

14. **ABDUL ROIF**, bertempat tinggal di Jalan Kali Brantas, RT.01/RW.03, Kelurahan Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat;

15. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Krendang Nomor 16, RT.09/RW.08, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

16. **JOKO IMAM SUSIAJI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kalasan 3 Blok CC Nomor 12, RT.09/ RW.16, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibonong, Bogor, sekarang di Jalan Raya Gado Bangkong Nomor 104, Bandung Barat;

17. **JUMHANA SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka III Nomor 5, RT.015/RW.009, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

18. **KASMIR PANTUR**, bertempat tinggal di Griya Toa Permai Blok D Nomor 7, RT.007/RW.01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok;

Hal.3 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **CHRISTIANUS EMANUEL**, bertempat tinggal di Tanjung Duren Timur Nomor 31, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470;

20. **LUCKY WIJAYA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 22, Komplek Kodam

Jaya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Walet G.82, Komplek Hankam, Slipi, Jakarta barat 11480;

21. **EKO DARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Yudistira, RT.014/RW.003, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;

22. **M. MISAN**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya Nomor 15, RT.002/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Banten;

23. **MAHFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Ciater, RT.02/RW.09, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong;

24. **MARDJUKI**, bertempat tinggal di Dusun Cicadas, RT.001/RW.001, Kelurahan Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;

25. **MAULANA**, bertempat tinggal di Gang Langgar, RT.005/RW.010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13630;

26. **MISIN**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT.003/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;

27. **MOCHAMAD ISKANDAR**, bertempat tinggal di Tanjung Duren Timur Nomor 13, RT.03/RW.06, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **SELAMAT**, bertempat tinggal di Jalan Bunga, RT.1/RW.5, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

29. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Perum TPI Blok A.3-18, RT.19/RW.05, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten;

30. **SUDIYO**, dahulu bertempat tinggal di Cip. Bali, RT.007/RW.013, Kelurahan Cipinang Muara,

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang di Jalan Sa'aba Ujung Nomor 61 C, RT.008/ RW.03, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

31. **SUSILO WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bersama Nomor 27, RT.003/RW.09, Kelurahan Gaga Larangan, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten;

32. **SUAJI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Hijau F.1/E.19, RT.03/RW.05, Kelurahan Kebasiran, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, sekarang di Jalan H. Merin Nomor 100, RT.07/RW.04, Meruya, Jakarta Barat;

33. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Rumbut Nomor 130, RT.07/RW.01, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok;

34. **TRI HANDOKO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Masjid Annur, RT.015/RW.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang di Panningilan Utara, Jalan Batas Panningilan Utara, Gang H. Mendek Nomor 65, RT.003/RW.009, Kelurahan Panningilan Utara, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten 15153;

Hal.5 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **WAWANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Guji Baru, RT.05/RW.02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Kali Bata, RT.012/RW.07, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

36. **WIYONO A.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi IV Nomor 3, RT.012/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan

Matraman, Jakarta Timur, sekarang di Kampung Karang Mulya, RT.003/RW.007, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang;

37. **WIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Saman Nomor 41 A, RT.003/RW.007, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Banten;

38. **YULI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 74, Komplek Kodam, RT.002/RW.006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;

39. **YULIANIS**, bertempat tinggal di Jalan Pesut I B.24 Nomor 21, Pondok Permai, RT.004/RW.03, Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang;

40. **YUSTINUS M.**, bertempat tinggal di Jalan Samudera Oxpord II, RT.04/RW.06, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang dalam hal ini Nomor 3 sampai dengan 40 memberi kuasa kepada: SINGGIH DARJO ATMADJA, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Depdiknas, Jalan Udaka Nomor 7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertelevisian sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar P.T. Surya Citra Televisi Nomor 37 tanggal 4 Juli 2008 (bukti P-1), yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 3

1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertelevisian dan usaha-usaha yang terkait dengan pertelevisian;

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, hiburan multi media, komunikasi, khususnya bidang pertelevisian, termasuk di dalamnya jual beli/sewa menyewa peralatan penyiaran serta usaha-usaha impor dan ekspor materi/ bahan televisi;

b. Membangun/mengadakan Stasiun Televisi dan mengelola sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan siaran Televisi Swasta;

c. Menjalankan usaha langganan dan distribusi dalam bidang pertelevisian;

Hal.7 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjalankan usaha periklanan yang berhubungan dengan bidang pertelevisian”;

2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Stasiun Televisi yang memiliki jangkauan siaran di seluruh nusantara, maka Penggugat sebelumnya membuat kebijakan untuk mempekerjakan Pekerja-Pekerja, termasuk para Tergugat sebagai tenaga *supporting* atau penunjang untuk mendukung kegiatan inti (*core business*) Penggugat dalam bidang pertelevisian Penggugat;

3. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat diatur dalam peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor

KEP.584/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan P.T. Surya Citra Televisi tertanggal 05 Juli 2012 yang berlaku sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2014 (bukti P-2);

4. Bahwa para Tergugat adalah pekerja *supporting* pada Perusahaan Penggugat dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

No.	NIK	N A M A	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	JABATAN
1	9312130316	Tri Handoko	13 Desember 1993	18	Driver
2	9410010399	Eddo	1 Oktober 1994	18	Driver
3	9411010416	Susilo	1 November 1994	18	Driver
4	9511010524	Mardjuki	1 November 1995	17	Driver
5	9605090638	Selamat	9 Mei 1996	16	Driver
6	9605060659	Wiyono (A)	6 Mei 1996	16	Driver
7	9606070662	Misin	7 Juni 1996	16	Driver
8	9608010703	Maulana	1 Agustus 1996	16	Driver
9	9608010710	Wiyono	1 Agustus 1996	16	Driver
10	9608210714	Sudiyo	12 Agustus 1996	16	Driver
11	9703030867	Suyanto	3 Maret 1997	15	Driver
12	9703100874	Heriyanto	10 Maret 1997	15	Driver
13	0203011194	Wawang	1 Maret 2002	10	Driver
14	0203011195	Suwaji	1 Maret 2002	10	Driver
15	0204011231	H. Sudirman	1 April 2002	10	Driver
16	0204011232	Mochamad Iskandar	1 April 2002	10	Driver
17	0207011296	Jumhana Suherman	1 Juli 2002	10	Driver
18	0207011297	Joko Imam Susiaji	1 Juli 2002	10	Driver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	0208011322	Yustinus M.	1 Agustus 2002	10	Driver
20	0208011333	M. Misan	1 Agustus 2002	10	Driver
21	0308201471	Mahfudin	20 Agustus 2003	9	Driver
22	0308201474	Hamid	20 Agustus 2003	9	Driver
23	0308201476	Alben Susanto	20 Agustus 2003	9	Driver
24	0308201477	Binsar J.A.K. Tobing	20 Agustus 2003	9	Driver
25	0308271487	Endriawan Rustantho	27 Agustus 2003	9	Driver
26	0311031520	Abdul Roif	3 November 2003	9	Driver
27	0311031521	Arya Widjaja Geni	3 November 2003	9	Driver
28	0311031522	Lucky Moningkey	3 November 2003	9	Driver
29	9607260695	Slamet Riyadi	26 Juli 1996	16	Driver OB V
30	9504030465	Eko Darmadi	3 April 1995	17	Security
31	9907120950	Darmayanto	12 Juli 1999	13	Security
32	9911020972	Dedy Supriyadi	2 November 1999	13	Security
33	0308201481	Muhamad Eka Rizki	20 Agustus 2003	9	Security
34	0404201554	Lucky Wijaya Ashari	25 Maret 2002	10	Security
35	0404201555	Erwin Projolukito	20 April 2004	8	Security
36	0404201556	Yuli Hartono	20 April 2004	8	Security
37	0409011628	Christianus Emanuel W.	1 September 2004	8	Security
38	0410051638	Yulianis	5 Oktober 2004	8	Security
39	0410011640	Kasmir Pantur	1 Oktober 2004	8	Security
40	9502010451	Agus Suhanda	1 Februari 1995	17	Staf Admin

Kronologi Pemutusan Hubungan Kerja:

5. Bahwa dikarenakan semakin kompetitifnya dunia usaha dan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen/penonton, maka terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012, Penggugat akan memfokuskan kegiatan usaha Penggugat pada bidang utama (*core business*) Perusahaan, yakni dibidang pertelevisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar P.T. Surya Citra Televisi Nomor 37 tanggal 4 Juli 2008 (*vide* bukti P-1) tersebut di atas;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penggugat menerbitkan kebijakan untuk mengalihkan fungsi-fungsi penunjang di luar kegiatan inti (*core business*) dari Perusahaan Penggugat (Jasa *Security*, Jasa Transportasi dan Fungsi Penunjang lainnya yang terdapat dalam *Divisi General Service*) kepada Perusahaan lain yang ditunjuk sebagai mitra kerja Penggugat, yakni P.T. ISS Indonesia, berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja Nomor P-1405/Legal-SCTV/III/2012, Nomor ECC/273/03/2012 tertanggal 30 Maret 2012 antara Penggugat dengan P.T. ISS

Hal.9 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (bukti P-3) dan *Addendum I* Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja antara P.T. Surya Citra Televisi dengan P.T. ISS Indonesia Nomor P-1405/LEGAL-SCTV/III/2012, Nomor ECC/273/03/2012 tanggal 31 Mei 2012 (bukti P-4);

7. Bahwa tindakan pengalihan atau penyerahan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat kepada Perusahaan lain dilakukan sesuai dan mengikuti ketentuan-ketentuan Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang kutipan-kutipannya sebagai berikut:

- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis”;

- Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 65

2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- e. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- f. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Merupakan kegiatan penunjang Perusahaan secara keseluruhan; dan

h. Tidak menghambat proses produksi secara langsung“;

- Pasal 66 ayat (1) dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 66

- 1) Pekerja/Buruh dari Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

Penjelasan:

Ayat (1):

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, Pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core*

business) suatu Perusahaan;

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh catering, usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan Pekerja/Buruh“;

Hal.11 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang kutipannya sebagai berikut:

"Pasal 17

- 1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh melalui perjanjian penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis;
- 2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
- 3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - b. Usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh (*catering*);
 - c. Usaha tenaga pengamanan (*security/satuan pengamanan*);
 - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
 - e. Usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh";
8. Bahwa Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada para Pekerja (seluruhnya berjumlah 159 orang, termasuk para Tergugat) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehubungan dengan adanya kebijakan Penggugat untuk pengalihan pekerjaan

kepada Perusahaan lain (bukti P-5 dan P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam sosialisasi tersebut, Penggugat juga memberikan pilihan atau opsi kepada para Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan adanya kebijakan Penggugat, yaitu sebagai berikut (bukti P-7 dan P-8):

- 1) Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja, dan namun tidak bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Menolak keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan tidak bersedia untuk ditempatkan pada perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dan diproses Pemutusan Hubungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa ternyata dari 159 orang Pekerja tersebut, sebanyak 114 orang Pekerja telah menyetujui dan menerima penawaran dari Penggugat serta menandatangani kesepakatan dalam Perjanjian Bersama (bukti P-9), dimana Perjanjian Bersama tersebut saat ini telah didaftarkan dan dicatat di Lembaga Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-10);

11. Bahwa adapun isi dari Perjanjian Bersama (*vide* bukti P-9) tersebut adalah sebagai berikut:

Hal.13 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Bahwa sebagian besar pihak Pekerja setuju untuk diputus hubungan kerjanya, kemudian dialihkan ke Perusahaan mitra kerja Penggugat yakni P.T. ISS Indonesia;
- Bahwa kepada para Tergugat juga diberikan kompensasi yang terdiri dari Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), serta pemberian tambahan uang kebijakan dari Penggugat;

12. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan 114 orang pekerja, maka sisa Pekerja yang tidak menyetujui kebijakan tersebut adalah sejumlah 45 orang Pekerja, dimana terhadap ke-45 orang Pekerja tersebut, Penggugat kembali menawarkan kompensasi yang terdiri dari Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pemberian tambahan uang kebijakan dari Penggugat;

13. Bahwa namun demikian, ke-45 orang Pekerja tetap menolak tawaran Penggugat tersebut, dan oleh karenanya atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah diupayakan penyelesaian melalui perundingan bipartit (bukti P-11, P-12 dan P-13);

14. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, dari sisa 45 (empat puluh lima) orang Pekerja tersebut kemudian terjadi perubahan yaitu 5 (lima) orang pekerja dengan menerima Perjanjian Bersama dengan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Agustus 2012 sebanyak 3 orang Pekerja (bukti P-14, P-15 dan P-16);
- Pada tanggal 14 Agustus 2012 sebanyak 1 orang Pekerja (bukti P-17); dan
- Pada tanggal 26 September 2012 sebanyak 1 orang Pekerja (bukti P-18);

15. Bahwa dikarenakan pada pertemuan bipartit tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya permasalahan diserahkan kepada mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kemudian Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (bukti P-19), yang menyatakan sebagai berikut:

"MENGANJURKAN

1. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia membayarkan kepada para Pekerja yaitu Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) uang pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah upah proses dan THR Tahun 2012;
2. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia memberikan jaminan secara tertulis untuk mempekerjakan kembali para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;
3. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia membantu klaim Asuransi Kesehatan para pekerja Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang);
4. Agar para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima Surat Anjuran ini:
 - a. Apabila para Pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama

Hal.15 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- b. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini kepada

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial”;

16. Bahwa terhadap Surat Anjuran tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Surat Nomor 462/HRD-SCTV/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 (bukti P-18), yang pada pokoknya menyatakan menerima sebagian isi Anjuran tersebut, kecuali pada point 2, yang menganjurkan agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia memberikan jaminan secara tertulis untuk mempekerjakan kembali para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhanda, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;

17. Bahwa adapun alasan Penggugat menolak point 2 dalam Anjuran tersebut adalah dikarenakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perusahaan Mitra Kerja, yaitu sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, ternyata para Tergugat tetap melakukan penolakan terhadap penawaran yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengupayakan dan menjamin penempatan para Tergugat di dalam Perusahaan Mitra Kerja Penggugat, dan selain itu posisi-posisi kosong tersebut telah diisi oleh tenaga kerja yang baru yang direkrut oleh P.T. ISS Indonesia sendiri. Adapun batas waktu tersebut secara jelas disampaikan dalam surat P.T. ISS Indonesia kepada Penggugat tertanggal 4 Mei 2012 yang (bukti P-20), yang dikutip sebagai berikut “(3) Sesuai hasil kesepakatan dengan pihak SCTV, maka seluruh berkas penerimaan dalam rangka pengalihan Pekerja sebanyak 159 orang sudah harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal 16 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami, dengan pertimbangan bahwa tanggal 1 Juni 2012 semua Pekerja sudah mulai bekerja di P.T. ISS“;

18. Bahwa mengenai batas waktu adanya kesempatan bagi Pekerja yang memilih opsi pertama, yaitu opsi “Menerima keputusan Perusahaan untuk mengalihkan atau menyerahkan pekerjaan/fungsi penunjang kepada Perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja dan bersedia untuk ditempatkan pada Perusahaan yang

ditunjuk sebagai mitra kerja P.T. SCTV (Penggugat) tersebut dengan menerima uang kompensasi (pesangon) sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan”;

19. Yaitu sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, telah disampaikan oleh Penggugat dalam sosialisasi kepada karyawan (*vide* bukti P-7 dan P-8). Atau dengan kata lain para Tergugat telah mengetahui tawaran Penggugat tersebut, namun para Tergugat telah mengabaikan dan/atau menolaknya;

20. Bahwa berdasarkan uraian angka 17 dan 18 di atas, jelas bahwa Penggugat tidak mungkin untuk menjamin dipekerjakannya kembali para Tergugat pada P.T. ISS Indonesia selaku mitra kerja Penggugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat sangat berdasar dan beralasan, sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi para Tergugat untuk menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

22. Bahwa faktanya hingga dengan Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung, pihak Penggugat masih melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran upah para Tergugat serta melakukan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi yang menanggung Asuransi Jiwa para Tergugat (bukti P-21);

23. Bahkan walaupun pihak Penggugat telah menskorsing para Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2012, namun pihak Penggugat tetap memberikan pinjaman uang kepada Tergugat XXXIII, dikarenakan

Hal.17 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Tergugat XXXIII membutuhkan dana untuk biaya perawatan isterinya di Rumah Sakit (bukti P-22);

24. Bahwa hingga saat ini ternyata masih ada kewajiban-kewajiban dari pihak para Tergugat kepada Perusahaan dikarenakan masih adanya hutang-hutang dari para Tergugat baik kepada Koperasi maupun kepada Penggugat (bukti P-23);

Kompensasi Penggugat untuk para Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

25. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap para Tergugat, maka Penggugat sejak

penawaran awal kepada para Tergugat, yang mana dengan ini Penggugat bersedia untuk memberikan kompensasi kepada masing-masing dari para Tergugat: Uang Pesangon dengan formula 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Klaim Asuransi Kesehatan sebagaimana yang juga tercantum dalam point 1 dan 3 dalam Surat Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (vide bukti P-19) dengan tabel perincian sebagai berikut:

⇒ Tabel Formula Penghitungan Kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: (Jumlah akan dikali dengan upah);

No.	Masa Kerja	Perhitungan Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) (dikali upah)	Pesangon sesuai anjuran = Pesangon x 2 (dikali upah)	Uang Penghargaan Masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) (dikali upah)	Penggantian Hak 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) (dikali upah)	Jumlah Nor
1	< 1 Tahun	1	2	0	0.30	2.30
2	1 s/d < 2 Tahun	2	4	0	0.60	4.60
3	2 s/d < 3 Tahun	3	6	0	0.90	6.90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3 s/d < 4 Tahun	4	8	2	1.50	11.50
5	4 s/d < 5 Tahun	5	10	2	1.80	13.80
6	5 s/d < 6 Tahun	6	12	2	2.10	16.10
7	6 s/d < 7 Tahun	7	14	3	2.55	19.55
8	7 s/d < 8 Tahun	8	16	3	2.85	21.85
9	8 s/d < 9 Tahun	9	18	3	3.15	24.15
10	9 s/d < 10 Tahun	9	18	4	3.30	25.30
11	10 s/d < 11 Tahun	9	18	4	3.30	25.30
12	11 s/d < 12 Tahun	9	18	4	3.30	25.30
13	12 s/d < 13 Tahun	9	18	5	3.45	26.45
14	13 s/d < 14 Tahun	9	18	5	3.45	26.45
15	14 s/d < 15 Tahun	9	18	5	3.45	26.45
16	15 s/d < 16 Tahun	9	18	6	3.60	27.60
17	16 s/d < 17 Tahun	9	18	6	3.60	27.60
18	17 s/d < 18 Tahun	9	18	6	3.60	27.60
19	18 s/d < 19 Tahun	9	18	7	3.75	28.75
20	19 s/d < 20 Tahun	9	18	7	3.75	28.75
21	20 s/d < 21 Tahun	9	18	7	3.75	28.75
22	21 s/d < 22 Tahun	9	18	8	3.90	29.90

23

	22 s/d < 23 Tahun	9	18	8	3.90	29.90
24	23 s/d < 24 Tahun	9	18	8	3.90	29.90
25	24 s/d < 25 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
26	25 s/d < 26 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
27	26 s/d < 27 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
28	27 s/d < 28 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
29	28 s/d < 29 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
30	29 s/d < 30 Tahun	9	18	10	4.20	32.20
31	30 s/d < 31 Tahun	9	18	10	4.20	32.20

26. Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kompensasi, hak para Tergugat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

⇒ Tabel Perincian Penghitungan Pembayaran Kompensasi dari Penggugat kepada para Tergugat (setelah disesuaikan dengan anjuran):

	Jumlah Normatif Masa Kerja (Sesuai)	Perhitungan Pembayaran			Potongan/Kewajiban Sesuai Clearance Form			Bersih

Hal.19 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Ma- sa Ker- ja	Upah	Ketentu- an Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang 13 Tahun 2003	Si- ta Komen- sasi Sesuai Undang- Undang 13 Tahun 2003	Uang Peng- gantian Hak (Cuti)	Total	Koperasi	Perusa- haan	Total	
1	Tri Handoko	18	1,609,200	28.75	13	46,264,500	697,320	46,961,820	-	-	46,961,820
2	Eddo	18	1,569,200	28.75	13	45,114,500	679,987	45,794,487	-	-	45,794,487
3	Susilo	18	1,554,200	28.75	13	44,683,250	673,487	45,356,737	5,355,500	-	5,355,500
4	Mardjuki	17	1,569,200	27.60	13	43,309,920	679,987	43,989,907	1,921,000	-	1,921,000
5	Selamat	16	1,569,200	27.60	13	43,309,920	679,987	43,989,907	9,149,616	-	9,149,616
6	Wiyono (A)	16	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	-	-	45,111,240
7	Misin	16	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	-	-	45,111,240
8	Maulana	16	1,569,200	27.60	13	43,309,920	679,987	43,989,907	1,652,500	-	1,652,500

9

	Wiyono	16	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	-	-	45,111,240
10	Sudiyo	16	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	3,014,664	-	3,014,664
11	Suyanto	15	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	-	10,000,000	10,000,000
12	Heriyanto	15	1,569,200	27.60	11	43,309,920	575,373	43,885,293	-	-	43,885,293
13	Wawang	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	1,741,500	7,511,144	9,252,644
14	Suwaji	10	1,569,200	25.30	12	39,700,760	627,680	40,328,440	-	-	40,328,440
15	H. Sudirman	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	-	-	41,356,440
16	Mochamad Iskandar	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	2,417,500	-	2,417,500
17	Jumhana Suherman	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	-	-	41,356,440
18	Joko Imam Susiaji	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	924,500	-	924,500
19	Yustinus M.	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	-	-	41,356,440
20	M. Misan	10	1,609,200	25.30	12	40,712,760	643,680	41,356,440	-	-	41,356,440

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	MaHFudin	9	1,569,200	25.30	11	39,700,760	575,373	40,276,133	1,872,900	-	1,872,900	38,403,233
22	Hamid	9	1,569,200	25.30	11	39,700,760	575,373	40,276,133	-	-	-	40,276,133
23	Alben Susanto	9	1,569,200	25.30	11	39,700,760	575,373	40,276,133	371,500	-	371,500	39,904,633
24	Binsar J.A.K. Tobing	9	1,569,200	25.30	11	39,700,760	575,373	40,276,133	71,500	4,148,764	4,220,264	36,055,869
25	Endriawan Rustantho	9	1,554,200	25.30	5	39,321,260	259,033	39,580,293	157,500	-	157,500	39,422,793
26	Abdul Roif	9	1,569,200	25.30	11	39,700,760	575,373	40,276,133	-	-	-	40,276,133
27	Arya Widjaja Geni	9	1,609,200	25.30	11	40,712,760	590,040	41,302,800	472,078	4,300,859	4,772,937	36,529,863
28	Lucky Moningkey	9	1,609,200	25.30	11	40,712,760	590,040	41,302,800	528,500	-	528,500	40,774,300
29	Slamet Riyadi	16	1,569,200	27.60	13	43,309,920	679,987	43,989,907	-	-	-	43,989,907
30	Eko Darmadi	17	1,609,200	27.60	13	44,413,920	697,320	45,111,240	-	-	-	45,111,240
31	Darmayanto	13	1,609,200	26.45	7	42,563,340	375,480	42,938,820	1,628,000	-	1,628,000	41,310,820
32	Dedy Supriyadi	13	1,609,200	26.45	12	42,563,340	643,680	43,207,020	1,519,500	-	1,519,500	41,687,520
33	Muhamad Eka Rizki	9	1,609,200	25.30	7	40,712,760	375,480	41,088,240	-	-	-	41,088,240
34	Lucky Wijaya Ashari	10	1,609,200	25.30	8	40,712,760	429,120	41,141,880	2,973,500	-	2,973,500	38,168,380

35

	Erwin Projolukito	8	1,609,200	24.15	11	38,862,180	590,040	39,452,220	-	-	-	39,452,220
36	Yuli Hartono	8	1,609,200	24.15	11	38,862,180	590,040	39,452,220	3,383,000	-	3,383,000	36,069,200
37	Christianus Emanuel W.	8	1,609,200	24.15	11	38,862,180	590,040	39,452,220	-	-	-	39,452,220
38	Yulianis	8	1,609,200	24.15	10	38,862,180	536,400	39,398,580	1,261,000	-	1,261,000	38,137,580
39	Kasmir Pantur	8	1,609,200	24.15	7	38,862,180	375,480	39,237,660	1,988,000	-	1,988,000	37,249,660
40	Agus Suhandana	17	3,482,400	27.60	12	96,114,240	1,392,960	97,507,200	-	7,502,807	7,502,807	90,004,393

27. Bahwa dikarenakan segala upaya penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah ditempuh tersebut baik dalam tingkat Bipartit maupun Tripartit, namun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat tetap tidak memperoleh titik temu, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan

Hal.21 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 56 jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

28. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut layak untuk diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhir/putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja

per tanggal 1 Juni 2012;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tergugat I, sebesar Rp90.004.393,00;
 2. Tergugat II, sebesar Rp41.088.240,00;
 3. Tergugat III, sebesar Rp39.904.633,00;
 4. Tergugat IV, sebesar Rp36.529.863,00;
 5. Tergugat V, sebesar Rp36.055.869,00;
 6. Tergugat VI, sebesar Rp41.310.820,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat VII, sebesar Rp41.687.520,00;
8. Tergugat VIII, sebesar Rp45.794.487,00;
9. Tergugat IX, sebesar Rp39.422.793,00;
10. Tergugat X, sebesar Rp39.452.220,00;
11. Tergugat XI, sebesar Rp41.356.440,00;
12. Tergugat XII, sebesar Rp40.276.133,00;
13. Tergugat XIII, sebesar Rp40.276.133,00;
14. Tergugat XIV, sebesar Rp43.885.293,00;
15. Tergugat XV, sebesar Rp40.431.940,00;
16. Tergugat XVI, sebesar Rp41.356.440,00;
17. Tergugat XVII, sebesar Rp37.249.660,00;
18. Tergugat XVIII, sebesar Rp39.452.220,00;
19. Tergugat XIX, sebesar Rp40.774.300,00;
20. Tergugat XX, sebesar Rp38.168.380,00;
21. Tergugat XXI, sebesar Rp45.111.240,00;
22. Tergugat XXII, sebesar Rp41.356.440,00;
23. Tergugat XXIII, sebesar Rp38.403.233,00;
24. Tergugat XXIV, sebesar Rp42.068.907,00;
25. Tergugat XXV, sebesar Rp42.337.407,00;
26. Tergugat XXVI, sebesar Rp45.111.240,00;
27. Tergugat XXVII, sebesar Rp38.938.940,00;
28. Tergugat XXVIII, sebesar Rp34.840.291,00;
29. Tergugat XXIX, sebesar Rp43.989.907,00;
30. Tergugat XXX, sebesar Rp42.096.576,00;
31. Tergugat XXXI, sebesar Rp40.001.237,00;
32. Tergugat XXXII, sebesar Rp40.328.440,00;

33. Tergugat XXXIII, sebesar Rp35.111.240,00;
34. Tergugat XXXIV, sebesar Rp46.961.820,00;
35. Tergugat XXXV, sebesar Rp32.103.796,00;
36. Tergugat XXXVI, sebesar Rp45.111.240,00;
37. Tergugat XXXVII, sebesar Rp45.111.240,00;

Hal.23 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Tergugat XXXVIII, sebesar
Rp36.069.220,00;

39. Tergugat XXXIX, sebesar Rp38.137.580,00;

40. Tergugat XL, sebesar Rp41.356.440,00;

Dengan total keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.669.024.211,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus sebelas Rupiah);

Dan menyatakan Penggugat dapat menitipkan (mengkonsinyasikan) pembayaran tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, apabila sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, para Tergugat tidak mau menerima atau mengambil pembayaran uang tersebut, yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) kali Surat Panggilan secara resmi baik secara langsung maupun melalui pos;

4. Memerintahkan Penggugat untuk menghentikan pembayaran upah proses kepada para Tergugat sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa surat gugatan semestinya memuat keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat,



pekerjaan, agama (*identity of the parties*);

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat dengan lengkap, benar dan tepat identitas para Tergugat, khususnya perihal alamat para Tergugat, bahkan terdapat kesalahan alamat para Tergugat, antara lain:

Dalam gugatan, halaman 2 dan halaman 3 tertulis:

4. Arya Widjaja Geni, beralamat di Jalan M. T. Haryono, Cikokol, Pancoran, Jakarta Selatan, dst.;

Alamat yang benar adalah: Jalan M. T. Haryono, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan;

11. H. Sudirman, beralamat di Jalan Lembang, RT.01/Rw.02, Sudimara Barat, Ciledug, dst.;

Alamat yang benar adalah: Jalan Lembang RT.01/RW.12, Sudimara Barat, Ciledug;

17. Kasmir Pantur, beralamat di Perum Griya Tao Permai D7, Kali Baru, Depok, dst.;

Alamat yang benar adalah: Perum Griya Toa Permai D7, Kali Baru, Depok;

32. Suwaji, beralamat di Jalan Flamboyan L1/E19, Parung Panjang, Bogor, dst.;

Alamat yang benar adalah: Jalan Flamboyan F1/E19, Parung Panjang, Bogor;

37. Wiyono, beralamat di Juranganan Nomor 35, RT.02/RW.13, Grogol, Jakarta, dst.;

Alamat yang benar adalah: Juraganan Nomor 35, RT.02/RW.12, Grogol, Jakarta;

38. Yuli Hartono, beralamat di Jalan Cempala, RT.002/RW.03, Nomor 74, Kodam Jaya, Jakarta Barat, dst.;

Alamat yang benar adalah: Jalan Cempala, RT.002/RW.06, Nomor 74, Kodam Jaya, Jakarta Barat;

3. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat dengan lengkap, benar dan tepat identitas para Tergugat,

Hal.25 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan jelas tidak memenuhi syarat formal, karena mengandung “*error in persona*”;

4. Bahwa surat gugatan semestinya memuat: dasar gugatan

(*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);

6. Bahwa dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*). Bahwa semestinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis;

7. Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. (*Substantierungstheorie*). Bahwa penyusunan surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis;

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak disertai materai menurut ketentuan undang-undang. Bahwa semestinya “gugatan yang diajukan, baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang” (Buku: Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 39, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.);

Dalam Rekonvensi:

A. Kedudukan dan kepentingan hukum para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Pekerja/Karyawan tetap P.T. Surya Citra Televisi (SCTV), dengan masa kerja, posisi terakhir, dan upah pokok terakhir per bulan (hingga Februari 2013) adalah sebagai berikut (bukti PR/TK-1 sampai

dengan bukti PR/TK-40):

No.	Nama Pekerja & NIK	Mulai Bekerja (Masa Kerja)	Posisi Terakhir	Upah Terakhir (Februari 2013)
1.	Agus Suhanda NIK: 950201.0451	1 Februari 1995 (18 tahun)	Staf Admin. <i>Security & Safety</i>	Rp3.482.400,00
2.	Muhamad Eka Rizki NIK: 030820.1481	20 Agustus 2003 (10 tahun)	<i>Security & Safety</i>	Rp2.200.000,00
3.	Alben Susanto NIK: 030820.1476	20 Agustus 2003 (10 tahun)	<i>Driver</i>	Rp2.200.000,00
4.	Arya Widjaja Geni S. NIK: 031103.1521	3 November 2003 (10 tahun)	<i>Driver</i>	Rp2.200.000,00
5.	Binsar J.A.K.L. Tobing NIK: 030820.1477	20 Agustus 2003 (10 tahun)	<i>Driver</i>	Rp2.200.000,00

Hal.27 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Darmayanto NIK: 990712.0950	12 Juli 1999 (14 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
7.	Dedy Supriyadi NIK: 991102.0972	2 November 1999 (14 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
8.	Eddo NIK: 941001.0399	1 Oktober 1994 (19 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
9.	Endriawan Rustantho NIK: 030827.1487	27 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
10.	Erwin Projolukito NIK: 040420.1555	21 Maret 2002 (11 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
11.	H. Sudirman NIK: 020401.1231	1 April 2002 (11 tahun)	Pelaksana Administrasi	Rp2.200.000,00
12.	Hamid NIK: 030820.1474	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
13.	Abdul Roif NIK: 031103.1520	3 November 2003 (10 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
14.	Heriyanto NIK: 970310.0874	10 Maret 1997 (16 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
15.	Joko Imam Susiaji NIK: 020701.1297	1 Juli 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
16.	Jumhana Suherman NIK: 020701.1296	1 Juli 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
17.	Kasmir Pantur NIK: 041001.1640	1 Oktober 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
18.	Christianus Emanuel NIK: 040901.1628	1 September 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
19.	Refly Lucky Moningkey NIK: 031103.1522	3 November 2003 (10 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
20.	Lucky Wijaya NIK: 040420.1554	20 April 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
21.	Eko Darmadi NIK: 950403.0465	3 April 1995 (18 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
22.	M. Misan NIK: 020801.1333	1 Agustus 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
23.	Mahfudin NIK: 030820.1471	20 Agustus 2003 (10 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00

24.	Mardjuki NIK: 951101.0524	1 November 1995 (18 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
25.	Maulana NIK: 960801.0703	1 Agustus 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
26.	Misin NIK: 960607.0662	7 Juni 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
27.	Mochamad Iskandar NIK: 020401.1232	1 April 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
28.	Selamat NIK: 960509.0562	9 Mei 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
29.	Slamet Riyadi NIK: 960726.0695	26 Juli 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
30.	Sudiyo NIK: 960812.0714	12 Agustus 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
31.	Susilo Widodo NIK: 941101.0416	1 November 1994 (19 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Suaji NIK: 020301.1195	1 Maret 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
33.	Suyanto NIK: 970303.0867	3 Maret 1997 (16 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
34.	Tri Handoko NIK: 931213.0316	13 Desember 1993 (20 tahun)	Pelaksana Administrasi	Rp2.200.000,00
35.	Wawang NIK: 020301.1194	1 Maret 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
36.	Wiyono A. NIK: 960506.0659	5 Juni 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
37.	Wiyono NIK: 960801.0710	1 Agustus 1996 (17 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00
38.	Yuli Hartono NIK: 040420.1556	20 April 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
39.	Yulianis NIK: 041005.1638	5 Oktober 2004 (9 tahun)	Security & Safety	Rp2.200.000,00
40.	Yustinus M. NIK: 020801.1322	1 Agustus 2002 (11 tahun)	Driver	Rp2.200.000,00

3. Bahwa para

Penggugat

Rekonvensi adalah

Karyawan tetap P.T.

Surya Citra Televisi

(SCTV), berdasarkan

Surat Pengangkatan

Karyawan Tetap, yang

telah bekerja selama

bertahun-tahun

lamanya, selama 9

(sembilan) hingga 20

(dua puluh) tahun

(bukti PR/TK-41

sampai dengan bukti

PR/TK-163);

4. Bahwa berdasarkan

hukum dan undang-

undang, ditemukan

fakta-fakta hukum

bahwa hubungan kerja

antara para

Hal.29 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat
Rekonvensi dengan
Tergugat Rekonvensi
tersebut adalah
hubungan kerja
berdasarkan
Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT);

B. Latar belakang permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial -
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara para
Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada bulan
April 2012, para
Penggugat
Rekonvensi menerima
surat dari Tergugat
Rekonvensi, Surat
tertanggal 04 April
2012, Perihal:
Undangan dari:
Immanuel Soeiono
selaku Kepala Divisi
HRD, dengan Acara:
Hubungan Industrial
(bukti PR/TK-164
sampai dengan PR/
TK-178);

Bahwa berkaitan dengan Surat Undangan tersebut, para
Penggugat Rekonvensi memenuhi undangan tersebut dan
hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan
dalam Surat Undangan tersebut;



2. Bahwa selanjutnya para Penggugat Rekonvensi kembali menerima surat dari Tergugat Rekonvensi, Surat tertanggal 30 April 2012, Perihal: Undangan dari: Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan Agenda: Komunikasi Lanjutan Tentang *Outsourcing* (bukti PR/TK-179 sampai dengan PR/TK-197);

Bahwa berkaitan dengan Surat Undangan tersebut, para Penggugat Rekonvensi memenuhi undangan tersebut dan hadir sesuai dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam Surat Undangan tersebut;

3. Bahwa kemudian para Penggugat Rekonvensi kembali menerima surat dari Tergugat Rekonvensi, Surat tertanggal 04 April 2012, 7 Mei 2012, 8 Mei 2012, 9 Mei 2012, Perihal: Surat Panggilan Pertama dari: Immanuel Soeiono selaku Kepala Divisi HRD, dengan Agenda:

Hal.31 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bersama
(bukti PR/TK-198
sampai dengan PR/
TK-217);

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Pertama tersebut,
para Penggugat Rekonvensi memenuhi dan hadir sesuai
dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam Surat
Panggilan tersebut;

4. Bahwa selanjutnya
para Penggugat
Rekonvensi kembali
menerima surat dari
Tergugat Rekonvensi,
Surat tertanggal 11
Mei 2012, Perihal:
Surat Panggilan
Kedua dari: Immanuel

Soeiono selaku
Kepala Divisi HRD,
dengan Agenda:
Pemberian Keputusan
Akhir & Perjanjian
Bersama (bukti PR/
TK-218 sampai
dengan PR/TK-242);

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Kedua tersebut,
para Penggugat Rekonvensi memenuhi dan hadir sesuai
dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam Surat
Panggilan tersebut;

5. Bahwa selanjutnya
para Penggugat
Rekonvensi kembali



menerima surat dari
Tergugat Rekonvensi,
Surat tertanggal 16
April 2012, 23 Mei
2012, Perihal: Surat
Panggilan Terakhir
dari: Immanuel
Soeiono selaku
Kepala Divisi HRD,
dengan Agenda:
Keputusan Akhir (bukti
PR/TK-243 sampai
dengan PR/TK-255);

Bahwa berkaitan dengan Surat Panggilan Terakhir tersebut,
para Penggugat Rekonvensi memenuhi dan hadir sesuai
dengan hari tanggal dan waktu yang ditentukan dalam Surat
Panggilan tersebut;

6. Bahwa pada
pertemuan-pertemuan
sebagaimana terurai
di atas, Tergugat
Rekonvensi (saat itu
diwakili oleh:
Immanuel Soeiono
selaku Kepala Divisi
HRD, Widodo selaku
Payroll, Fauzan
Muslim selaku Staf
HRD, Joko selaku Staf
Payroll, Yusup
Santosa selaku Kadiv
General Services)
meminta kepada para
Penggugat

Hal.33 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Rekonvensi untuk bersedia dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* (P.T. ISS) dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara P.T. ISS dengan para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan dan melakukan penekanan “Apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak ditandatangani oleh para Penggugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi dianggap telah mengundurkan diri dari P.T. Surya Citra Televisi”;

7. Bahwa para Penggugat Rekonvensi menolak untuk dialihkan ke Perusahaan *Outsourcing* dan menolak untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut,

karena berdasarkan hukum dan undang-undang, hubungan kerja antara para



Penggugat
Rekonvensi dengan
Tergugat Rekonvensi
bukan hubungan kerja
berdasarkan
Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu
(PKWT) dan bukan
pula sebagai *Pekerja
Outsourcing*,
melainkan hubungan
kerja berdasarkan
Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT), atau
dengan kata lain,
status para Penggugat
Rekonvensi yang telah
bekerja selama
bertahun-tahun
lamanya, selama 9
(sembilan) hingga 20
(dua puluh) tahun
berdasarkan Surat
Pengangkatan
Karyawan tetap sudah
menjadi *Pekerja
PKWTT/Karyawan*
tetap di P.T. Surya
Citra Televisi;

8. Bahwa karena para
Penggugat
Rekonvensi menolak
untuk dialihkan ke



Perusahaan
Outsourcing (dalam
hal ini P.T. ISS) dan
menolak
menandatangani
Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu
(PKWT) antara P.T.
ISS dengan para
Penggugat
Rekonvensi, kemudian
Tergugat Rekonvensi
secara sepihak,
sewenang-wenang
mengeluarkan sanksi
skorsing per tanggal 1
Juni 2012, melalui
Surat Pemberitahuan
Skorsing tertanggal
Jakarta, 31 Mei 2012
ditandatangani oleh:
Immanuel Soeiono
selaku Kepala Divisi
HRD;

Surat Pemberitahuan Skorsing (bukti PR/TK-256 sampai
dengan PR/TK-267), antara lain berisi:

“Dalam rangka proses pengalihan fungsi penunjang yang ada
di Perusahaan serta sambil menunggu proses mediasi ke
instansi terkait dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja
saudara dengan Perusahaan, maka sesuai keputusan
Manajemen Perusahaan dengan ini memberikan skorsing per
tanggal 1 Juni 2012 kepada saudara sampai batas waktu yang
tidak ditentukan”;

“Selama dalam masa skorsing, maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok saudara dibayar seperti biasa;
- Tidak ada tunjangan-tunjangan yang diberikan dan dibayarkan;
- Saudara tidak dibenarkan masuk kerja atau datang ke kantor pada masa skorsing, kecuali memenuhi panggilan

dari Perusahaan;

1. Bahwa tidak semua dari para Penggugat Rekonvensi menerima Surat Pemberitahuan Skorsing sebagaimana tersebut di atas. Yang menerima Surat Pemberitahuan Skorsing sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan yang lainnya (27 orang) tidak menerima Surat Pemberitahuan Skorsing, sebagaimana data berikut:

No.	Nama Pekerja	Menerima/Tidak menerima Surat Pemberitahuan Skorsing
1.	AGUS SUHANDA	Tidak Menerima
2.	MUHAMAD EKA RIZKI	Tidak Menerima
3.	ALBEN SUSANTO	Tidak Menerima
4.	ARYA WIDJAJA GENI S.	Tidak Menerima
5.	BINSAR J.A.K.L. TOBING	Tidak Menerima
6.	DARMAYANTO	Tidak Menerima
7.	DEDY SUPRIYADI	Tidak Menerima

Hal.37 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	EDDO	Tidak Menerima
9.	ENDRIAWAN RUSTANTHO	Tidak Menerima
10.	ERWIN PROJOLUKITO	Tidak Menerima
11.	H. SUDIRMAN	Tidak Menerima
12.	HAMID	Menerima
13.	ABDUL ROIF	Tidak Menerima
14.	HERIYANTO	Tidak Menerima
15.	JOKO IMAM SUSIAJI	Menerima
16.	JUMHANA SUHERMAN	Menerima
17.	KASMIR PANTUR	Menerima
18.	CHRISTIANUS EMANUEL	Menerima
19.	REFLY LUCKY MONINGKEY	Tidak Menerima
20.	LUCKY WIJAYA	Menerima
21.	EKO DARMADI	Menerima
22.	M. MISAN	Tidak Menerima
23.	MAHFUDIN	Menerima
24.	MARDJUKI	Menerima
25.	MAULANA	Tidak Menerima
26.	MISIN	Tidak Menerima
27.	MOCHAMAD ISKANDAR	Menerima

28.

	SELAMAT	Tidak Menerima
29.	SLAMET RIYADI	Tidak Menerima
30.	SUDIYO	Tidak Menerima
31.	SUSILO WIDODO	Tidak Menerima
32.	SUAJI	Tidak Menerima
33.	SUYANTO	Tidak Menerima
34.	TRI HANDOKO	Tidak Menerima
35.	WAWANG	Menerima
36.	WIYONO A.	Menerima
37.	WIYONO	Tidak Menerima
38.	YULI HARTONO	Tidak Menerima
39.	YULIANIS	Tidak Menerima
40.	YUSTINUS M.	Menerima

2. Bahwa selanjutnya
LBH Aspek Indonesia
selaku Kuasa Hukum
para Penggugat



Rekonvensi

mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi (bukti PR/TK-268 sampai dengan PR/TK-270) kepada up. Bapak Sutanto Hartono, Direktur Utama P.T. Surya Citra Televisi dan seluruh Komisaris P.T. SCTV, melalui:

- Surat Nomor 162/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 7 Juni 2012, Hal: Permohonan Musyawarah/Mufakat/Bipartit Perselisihan Hak;
- Surat Nomor 163/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 11 Juni 2012, Hal: Permohonan II (Kedua) Musyawarah/Mufakat/Bipartit Perselisihan Hak Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (45 Pekerja tetap P.T. Surya Citra Televisi);
- Surat Nomor 170/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VII/2012 tertanggal Jakarta, 5 Juli 2012, Hal: Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hak Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 Pekerja tetap P.T. Surya Citra Televisi);

Bahwa ketiga surat sebagaimana tersebut di atas, tidak mendapat tanggapan/jawaban yang baik dari Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Peggugat Rekonvensi mengadakan

Hal.39 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan para

Penggugat

Rekonvensi kepada

Bapak Muhaimin

Iskandar, Menteri

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi R.I.,

melalui Surat Nomor

164/LBH-ASPEK

Indonesia/Eks/VI/2012

tertanggal Jakarta, 12

Juni 2012, Hal:

Pengaduan

Pelanggaran Hak

Ketenagakerjaan

Terhadap 42 (empat

puluh dua) Pekerja

tetap P.T. Surya Citra

Televisi yang diduga

dilakukan oleh Pihak

Managemen P.T.

Surya Citra Televisi

("SCTV"), (bukti PR/

TK-271);

Bahwa atas pengaduan tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Bapak Sahat Sinurat, S.H., M.H. menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui Surat Nomor B.151/PHIJSK/PPPHI/VII/2012 tertanggal 17 Juli 2012 Perihal: Permasalahan Ketenagakerjaan antara Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan dengan P.T. Surya Citra Televisi (bukti PR/TK-272);

2. Bahwa LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi mengadakan permasalahan para Penggugat Rekonvensi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Up. Bapak Johny Nelson Simanjuntak, S.H., Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, melalui Surat Nomor 166/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 19 Juni 2012, Hal: Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Ketenagakerjaan terhadap 42 (empat puluh dua) Pekerja tetap P.T. Surya Citra Televisi yang diduga dilakukan oleh Pihak Manajemen P.T. Surya Citra Televisi

Hal.41 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("SCTV"), (bukti PR/
TK-273);

Bahwa selain melalui surat sebagaimana tersebut di atas, LBH
Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Penggugat

Rekonvensi, juga mengadakan langsung permasalahan para
Penggugat Rekonvensi kepada Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan
Nomor 133/STPL-KH/VI/2012 (bukti PR/TK-274);

3. Bahwa atas
pengaduan tersebut,
Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, Wakil
Ketua Bidang
Eksternal Komisi
Nasional Hak Asasi
Manusia, Bapak Nur
Kholis,
menindaklanjuti
dengan mengirimkan
Surat Panggilan
kepada Direktur
Utama P.T. SCTV
melalui Surat Nomor
1.198/K/PMT/VI/2012
tertanggal Jakarta, 19
Juni 2012 Perihal:
Undangan klarifikasi
(bukti PR/TK-275);

4. Bahwa selanjutnya
Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, Wakil
Ketua Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksternal Komisi
Nasional Hak Asasi
Manusia, Bapak Nur
Kholis,
menindaklanjuti
dengan mengirimkan
surat kepada para
Penggugat
Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi,
melalui Surat Nomor
1.454/K/PMT/VII/2012
tertanggal Jakarta, 12
Juli 2012 Perihal:
Undangan klarifikasi,
dan Surat Nomor
1.455/K/PMT/VII/2012
tertanggal Jakarta, 12
Juli 2012 Perihal:
Undangan Klarifikasi
(bukti PR/TK-276 dan
bukti PR/TK-277);

Bahwa LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para
Penggugat Rekonvensi, juga mengirimkan surat Kepada
Bapak Nur Kholis selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Surat Nomor 172/LBH-
ASPEK Indonesia/Eks/VII/2012 tertanggal Jakarta, 16 Juli
2012, Hal: Jawaban dan Tanggapan Atas Surat Direktur
Utama P.T. Surya Citra Televisi, Surat Nomor 443/HRD-
SCTV/VI/2012 tertanggal Jakarta, 25 Juni 2012 Perihal:
Klarifikasi Atas Surat tertanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor
Surat 1.337/K/PMT/VI/2012 Perihal: "Undangan Klarifikasi".
(bukti PR/TK-278);

Hal.43 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini, proses pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pengaduan para Penggugat Rekonvensi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih berlangsung;

5. Bahwa berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial ini,

Pihak Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pencatatan mediasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

6. Bahwa kemudian LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat protes kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (bukti PR/TK-279 dan PR/TK-280) melalui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 165/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 12 Juni 2012, Hal: Protes Atas Surat Nomor 617/-1.835.3 tertanggal 31 Mei 2012 Hal: Panggilan Dinas Dalam Rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi/ Arbitrase, yang ditandatangani oleh: Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, H. Rukiman, S.H., M.M.;
- Surat Nomor 169/LBH-ASPEK Indonesia/Eks/VI/2012 tertanggal Jakarta, 26 Juni 2012, Hal: Jawaban Atas Surat Nomor 791/-1.835.3 tertanggal 25 Juni 2012 Hal: Panggilan Dinas Dalam Rangka Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi/ Arbitrase, yang ditandatangani Oleh: Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, H. Rukiman, S.H., M.M.;

21. Bahwa meski beberapa kali protes (lisan maupun tertulis) disampaikan oleh LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi, namun pihak Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap melakukan melanjutkan mediasi (bukti PR/TK-281 sampai dengan PR/TK-286), yang kemudian Mediator mengeluarkan

Hal.45 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012
(bukti PR/TK-287). Adapun Anjuran tersebut pada intinya
berisi:

MENGANJURKAN

1. Agar Pihak
Pengusaha P.T. SCTV
bersedia
membayarkan kepada
para Pekerja yaitu
Sdr. Agus Suhandu,
M. Eka

Rizki dan kawan-
kawan (42 orang)
uang pesangon
sebesar 2 kali Pasal
156 ayat (2), Uang
Penghargaan Masa
Kerja sebesar 1 kali
Pasal 156 ayat (3) dan
Penggantian Hak
sesuai Pasal 156 ayat
(4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
ditambah upah selama
proses dan THR tahun
2012;

2. Agar Pihak
Pengusaha P.T. SCTV
bersedia memberikan
jaminan secara tertulis



untuk mempekerjakan kembali para Pekerja yang berkesinambungan yaitu Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang) di Perusahaan Mitra Kerja yang telah ditunjuk;

3. Agar Pihak Pengusaha P.T. SCTV bersedia membantu proses klaim Asuransi Kesehatan para pekerja Sdr. Agus Suhandi, M. Eka Rizki dan kawan-kawan (42 orang);
4. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima Surat Anjuran ini:
 - a. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu

Hal.47 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



membuat
Perjanjian
Bersama dan
didaftarkan ke
Pengadilan
Hubungan
Industrial pada
Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat;

b. Apabila kedua
belah pihak
atau salah satu
pihak menolak
anjaran ini,
maka para
pihak atau
salah satu
pihak dapat
melanjutkan
penyelesaian
perselisihan ini
kepada
Pengadilan
Hubungan
Industrial pada
Pengadilan
Negeri Jakarta
Pusat dengan
tembusan
kepada
Mediator
Hubungan
Industrial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti, dan tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara R.I.;

22. Bahwa terhadap isi Anjuran tersebut LBH Aspek Indonesia selaku Kuasa Hukum para Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh isi Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 173/LBH-

ASPEK Indonesia/Eks/VIII/12 tertanggal Jakarta, 29 Agustus 2012, Hal: Jawaban Atas Anjuran Sudinakertrans Jakarta Pusat Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012 (bukti PR/TK-288);

23. Bahwa Anjuran Nomor 1105/-1.835.1 tertanggal 14 Agustus 2012, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, tidak sesuai bukti-bukti yang sebenarnya, telah salah menerapkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara R.I.;

24. Bahwa Mediator telah keliru mengeluarkan Anjuran, bahwa Mediator tidak berdasarkan informasi. Kronologis dan fakta-fakta yang sebenarnya, tidak sesuai dengan bukti-bukti serta tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara R.I.;

25. Bahwa Mediator tidak benar dan tidak tepat dalam mengeluarkan Anjuran Tertulis, karena tidak berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara R.I., tidak mengumpulkan dan tidak mempelajari dengan cermat dan teliti seluruh kronologis, fakta-fakta hukum sebenarnya dan bukti yang akurat dan tepat;

D. Perubahan status Karyawan tetap menjadi Karyawan kontrak, pengalihan ke Perusahaan Outsourcing, sanksi skorsing sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi nyata-nyata dan

Hal.49 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta Konvensi ILO;

26. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Karyawan tetap P.T. Surya Citra Televisi (SCTV), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tetap, yang telah bekerja selama bertahun-tahun lamanya selama 9 (sembilan) hingga 20 (dua puluh) tahun (bukti PR/TK-41 sampai dengan PR/TK-163);

27. Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa hubungan kerja antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu (PKWTT);

28. Bahwa keseluruhan seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa perubahan status Karyawan tetap menjadi Karyawan kontrak, pengalihan ke Perusahaan Outsourcing, sanksi skorsing sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi jelas-jelas dan nyata-nyata tidak sesuai/sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

29. Bahwa "Apa dasar hukumnya, Pekerja yang sudah bertahun-tahun lamanya bekerja selama 9 (sembilan) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun lamanya dan sudah diangkat sebagai Karyawan tetap, kemudian dialihkan statusnya hubungan kerjanya menjadi Karyawan kontrak dan Pekerja *Outsourcing* ?";

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap";

Penjelasan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

30. Bahwa keseluruhan seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa perubahan status Karyawan tetap menjadi Karyawan kontrak, pengalihan ke Perusahaan *Outsourcing*, sanksi skorsing sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi

terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sehingga berdasar-kan hukum dan undang-undang, wajar dan sudah semestinya para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh tindakan-tindakan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang, maka terbukti bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah sangat sepihak dan sangat sewenang-wenang, jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan di atas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang, sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada para Penggugat Rekonvensi, tidak beralasan dan tidak ada

Hal.51 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukumnya, nyata-nyata dan jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

- Bahwa tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh para Penggugat Rekonvensi, yang menjadi alasan dan dasar Tergugat Rekonvensi menjatuhkan sanksi skorsing, maka sudah semestinya sanksi skorsing tersebut “batal demi hukum”;
- Bahwa selain itu juga, sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada para Penggugat Rekonvensi dengan Surat Pemberitahuan Skorsing tertanggal Jakarta, 31 Mei 2012,

semestinya sudah “batal demi hukum”, karena sudah melewati batas waktu, sudah lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012, mengingat Peraturan Perusahaan 2012-2014 Pasal 52 ayat (3) menyatakan “Skorsing diberikan paling lama 6 bulan sejak dikeluarkan Surat Skorsing”;

31. Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan skorsing terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah secara sepihak, tanpa prosedur, dan sewenang-wenang, nyata-nyata dan jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta Konvensi ILO;

Hal ini sangat-sangat bertentangan dengan:

UUD 1945 Pasal 28 D ayat 2 menyatakan dan menegaskan:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1), ayat (2), menyatakan dan menegaskan:

“Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

“Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

E. Perihal PHK sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi;

32. Bahwa perihal PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, maka para Penggugat Rekonvensi kembali menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat

Rekonvensi adalah sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan, sehingga berdasarkan hukum dan undang-undang, para Penggugat Rekonvensi menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

- Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang, maka terbukti bahwa pengajuan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah tidak tepat dan tidak benar karena bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah sangat sepihak dan sangat sewenang-wenang, jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah batal demi hukum;
- Bahwa selain itu juga, berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan “Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja/Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

Hal.53 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi sangat tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan undang-undang, bahkan gugatan terkesan “kabur” (*obscur libel*) dan sangat membingungkan bahkan sangat menyesatkan;

34. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan jelas-jelas mengatur dan menegaskan, “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh dengan alasan:

- Pekerja/Buruh telah melakukan kesalahan berat;
- Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- Terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan Perusahaan;
- Karena Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*);
- Karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan *efisiensi*;
- Karena Perusahaan pailit;
- Karena Pekerja/Buruh meninggal dunia;
- Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

35. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi sangat tidak jelas dasar dan alasannya, dan dalam gugatan yang diajukan juga tidak memuat alasan dan dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir di atas, maka sudah sepatutnya dan sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan “gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya”;

36. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas-jelas dan nyata-nyata tidak sesuai/sangat bertentangan

dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan;

37. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi sangat tidak jelas dasar dan alasannya, dan dalam gugatan yang diajukan juga tidak memuat alasan dan dasar hukum PHK sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir di atas, maka sudah sepatutnya dan sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan “gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya”;

38. Bahwa surat gugatan semestinya memuat: dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);

39. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya

Hal.55 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*);

40. Bahwa dalam surat gugatan, dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*). Bahwa semestinya setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis;

41. Bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan (*Substantierungstheorie*). Bahwa penyusunan surat gugatan harus lengkap, jelas dan sistematis;

42. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas

gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka (2) yang menyatakan "Menyatakan berakhir/ putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja per tanggal 1 Juni 2012";

Bahwa petitum angka (2) dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, nyatanya dan jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, mengingat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak boleh berlaku surut ke belakang (per tanggal 1 Juni 2012);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (1), (2), (3) menyatakan dan menegaskan:

"Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja";

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

”Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 ayat (1), (2), menyatakan dan menegaskan:

”Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal

demi hukum”;

”Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan “Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja/ Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

F. Perihal Uang Proses;

43. Bahwa sudah sepatutnya dan sudah semestinya Tergugat Rekonvensi tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran upah para Penggugat Rekonvensi, karena berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 8, menyatakan dan menegaskan

Hal.57 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada Buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh Pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari";

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), (2), (3) menyatakan dan menegaskan:

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" (Pasal 151 ayat 3);

"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum" (Pasal 155 ayat 1);

"Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" (Pasal 155 ayat 2);

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh" (Pasal 155 ayat 3);

- Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dan menegaskan "Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan pengusaha wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan Pekerja/Buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima”;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *a quo* juga mengandung arti bahwa “Para Pekerja berhak atas upah dan hak-hak lainnya sampai dengan jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perselisihan Hubungan Industrial”;

G. Skorsing dilanjutkan dengan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi diduga sebagai tindakan yang mengarah pada “*Union Busting*”/pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

44. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Pekerja-Pekerja yang menjadi motivator dan inspirator dalam Serikat Pekerja (SP SCTV), yang beberapa tahun lalu sekitar tahun 2008 - 2010 pernah di “berangus” oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara intimidasi/penekanan yang intinya, “bagi Pekerja-

Pekerja P.T. SCTV yang masuk menjadi Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja, maka tidak akan menerima bonus akhir tahun”, bahkan sebagian besar/mayoritas Pengurus Serikat Pekerja pada tahun 2008 - 2010 menjadi korban PHK sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat Rekonvensi;

45. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah Pengurus dan Anggota SP SCTV (bukti PR/TK-301 sampai dengan PR/TK-341), Nomor Bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 586/I/P/ VIII/2012 tanggal Pencatatan 31 Agustus 2012, dengan Susunan Pengurus SP SCTV antara lain sebagai berikut:

Ketua : Agus Suhanda (Penggugat Rekonvensi I);

Sekretaris I : Muh. Eka Rizki (Penggugat Rekonvensi II);

Hal.59 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara I : Joko Imam Susiaji (Penggugat Rekonvensi XV);

Sie Advokasi : Sudirman (Penggugat Rekonvensi XI);
: Erwin Projolukito (Penggugat Rekonvensi X);

Sie Organisasi : Heriyanto (Penggugat Rekonvensi XIV);
: Dedy Supriyadi (Penggugat Rekonvensi VII);

Sie Humas : Jumhana Suherman (Penggugat Rekonvensi XVI);
: Yulianis (Penggugat Rekonvensi XXXIX);

46. Bahwa ada dugaan, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan skorsing dilanjutkan dengan PHK terhadap para Penggugat Rekonvensi, dilatarbelakangi oleh ketidaksukaan Tergugat Rekonvensi terhadap keberadaan para Penggugat Rekonvensi sebagai Pengurus dan Anggota SP SCTV;

47. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi jelas-jelas dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan:

- Konvensi Dasar *International Labour Organization* (ILO) yaitu: Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 tentang Kebebasan Berserikat, dan Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111 tentang Diskriminasi;
- Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 28 jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyatakan dan menegaskan:
"Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh" (Pasal 5 ayat 1);
"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara (Pasal 28):

- a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah Pekerja/Buruh;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;
- Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan dan menegaskan “Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;

Penjelasan:

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan salah satu hak dasar Pekerja/Buruh;

48. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam butir-butir di atas, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan skorsing dilanjutkan dengan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap para Penggugat Rekonvensi, adalah batal demi hukum;

49. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan didasarkan bukti-bukti yang sah, berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara R.I., yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini

memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

50. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan dan menegaskan “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan

Hal.61 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum putus;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan para Penggugat Rekonvensi tetap pada posisi semula di P.T. Surya Citra Televisi (SCTV), dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum, sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mempekerjakan kembali para Penggugat Rekonvensi, karena tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Tergugat



Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah proses setiap bulan

kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, terhitung sejak gugatan rekonvensi ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan

Hal.63 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 31/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 18 Juli 2013

yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

⇒ Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

⇒ Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera memperkerjakan para Penggugat Rekonvensi pada pekerjaan dan jabatan semula serta memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Penggugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 dan 18 Desember 2013, kemudian para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 27 dan 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hakim Anggota *Judex Facti* perkara *a quo* M. Sinufa Zebua, S.H. menyatakan *Dissenting Opinion*;

1. Dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 215 alinea 4, Hakim Anggota *Judex Facti* perkara *a quo* M. Sinufa Zebua, S.H. telah

menyatakan *dissenting opinion* sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dasar *dissenting opinion* terhadap pertimbangan Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto, S.H., M.H., dan Hakim anggota Saut Christianus Manalu, S.H., M.H., atas putusan perkara Nomor 31/PHI/G/2013/PN.JKT.PST. antara P.T. Surya Citra Televisi (Penggugat) melawan Agus Suhanda dkk (para Tergugat) adalah sebagai berikut”:

“Menimbang, bahwa Hakim anggota M. Sinufa Zebua, S.H., tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis. Hakim dan Hakim Anggota tersebut. Hendaknya diperhatikan salah satu frasa dari penjelasan umum, dalam bagian alinea (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi sebagai berikut “Dalam hal

Hal.65 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak”;

“Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tidak ada larangan secara spesifik bagi Perusahaan/Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

“Menimbang, bahwa lapangan kerja untuk para Tergugat sudah diisi dengan orang lain. Dengan demikian mencermati hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Sudah ada kecurigaan antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana perintah Penggugat tidak dilaksanakan dengan baik oleh para Tergugat;
- b. Akan terus terjadi



perseteruan/
permusuhan
antara kedua
belah pihak;

- c. Apabila hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tetap berlangsung, maka akan terjadi ketidakharmonisan antara kedua belah pihak, yang mana tujuan dari Perusahaan untuk mencari keuntungan yang diharapkan tidak pernah akan tercapai”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota M. Sinufa Zebua, S.H., berpendapat hubungan kerja antara Pengugat dengan para Tergugat harus diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan memberikan uang pesangon/kompensasi sesuai undang-undang yang berlaku”;

2. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama posisi pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat sudah tidak ada lagi, dikarenakan

Hal.67 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai sopir dan tenaga pengamanan telah dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, yaitu P.T. ISS Indonesia;

3. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama, pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari para Termohon Kasasi/para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;
4. Dengan tidak adanya lagi pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat, maka tidak mungkin bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dapat memperkerjakan kembali para Termohon Kasasi/para Tergugat;
5. Terbukti uang kompensasi yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat atas PHK dirinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Dengan demikian tepat, berdasar dan adil *dissenting opinion* Hakim Anggota *Judex Facti* perkara *a quo* M. Sinufa Zebua, S.H., karena:
 - a. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 alinea ketiga telah memberikan arahan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menentukan bentuk penyelesaian perselisihan antara

Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam perkara ini;

- b. Pengalihan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Posisi pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat sudah tidak ada;
- d. Hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat sudah tidak harmonis lagi; dan
- e. Tawaran pembayaran kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian patut dan adil bagi *Judex Facti* untuk memutus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat, dan mewajibkan Pemohon Kasasi/Penggugat membayar uang pembayaran atas PHK para Termohon Kasasi/para Tergugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah patut, berdasar dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Judex Facti keliru menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar ketentuan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

7. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 213 alinea 1, 2 dan 3 putusannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengalihan pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat kepada P.T. ISS terdapat fakta hukum, yaitu:

1. Sesuai dengan keterangan saksi Heru Susilo, pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada P.T. ISS, setelah didahului promosi dan presentasi P.T. ISS kepada Penggugat;

Hal.69 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2. Meskipun Penggugat telah mengalihkan pekerjaan kepada P.T. ISS, namun pekerjaan tersebut masih tetap ada dan tetap berlangsung di tempat yang sama, dan masih dikerjakan oleh Pekerja Penggugat yang telah dialihkan status hubungan kerjanya kepada P.T. ISS;

3. Peralatan kerja supir (*driver*), yakni mobil dan mobil satelit, adalah peralatan kerja yang dimiliki oleh Penggugat yang merupakan peralatan kerja yang sama yang digunakan oleh supir Penggugat sebelum dialihkan kepada P.T. ISS”;

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendirian sebelum pengalihan tersebut dilakukan, Penggugat tidak melakukan proses sosialisasi yang cukup kepada para Pekerja, terutama mengenai dampak pengalihan tersebut bagi para Pekerja. Setelah pengalihan dilakukan ternyata pekerjaan tersebut masih terintegrasi dalam Organisasi Perusahaan Penggugat, dan peralatan kerjanya, terutama untuk supir, adalah peralatan kerja yang dimiliki oleh Penggugat, bukan oleh P.T. ISS”;

”Menimbang, bahwa terlepas dari adanya Struktur Organisasi Perusahaan Penggugat yang baru sebagaimana terdapat dalam bukti P-34.a dan P-34.b, namun berdasarkan fakta-fakta tentang pelaksanaan pengalihan pekerjaan tersebut Majelis Hakim berpendirian Penggugat belum membuktikan adanya kebutuhan yang sangat mendesak tentang pengalihan pekerjaan dan juga tidak membuktikan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh Pekerja yang pekerjaannya telah dialihkan kepada P.T. ISS”;

8. Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

9. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis;

10. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: Pekerja/Buruh dari penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

11. Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan:

1. Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh melalui perjanjian penyedia jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis;
2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penyedia Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
3. Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
 - b. Usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh (*catering*);
 - c. Usaha jasa pengamanan (*security*);
 - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
 - e. Usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh;

12. Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatur mengenai:

Hal.71 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- a. Pekerjaan masih tetap ada dan tetap berlangsung di tempat yang sama;
- b. Mempergunakan peralatan kerja yang sama;
- c. Dilakukan sosialisasi yang cukup; dan
- d. Adanya kebutuhan yang mendesak;

13. Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 pada pokoknya mengatur bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan penyedia Pekerja/Buruh harus merupakan kegiatan

jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;

14. Sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan dalam gugatan pada persidangan tingkat pertama terbukti berdasarkan Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/ Penggugat tertanggal 4 Juli 2008 Nomor 37 (*vide* bukti P-1), maka kegiatan utama dari Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bergerak dalam bidang pertelevisian dan usaha-usaha yang terkait dengan pertelevisian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, hiburan multi media, komunikasi, khususnya dalam bidang pertelevisian, termasuk di dalamnya jual beli/sewa menyewa peralatan penyiaran serta usaha-usaha impor dan ekspor materi/ bahan televisi;
- b. Membangun/mengadakan stasiun televisi dan mengelola sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan siaran televisi swasta;



- c. Menjalankan usaha langganan dan distribusi dalam bidang pertelevisian; dan
 - d. Menjalankan usaha periklanan yang berhubungan dengan bidang pertelevisian;
15. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama dikarenakan semakin ketatnya dunia usaha pertelevisian, maka Pemohon Kasasi/Penggugat akan memfokuskan kegiatan usahanya hanya pada kegiatan utama sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 4 Juli 2008 Nomor 37 (*vide* bukti P-1). Untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat memutuskan untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang kepada Perusahaan lain, termasuk pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat;
16. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama bahwa pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat yaitu sopir dan tenaga pengamanan merupakan kegiatan penunjang, bukan merupakan kegiatan utama Pemohon Kasasi/Penggugat;
17. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama berdasarkan Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja tertanggal 30 Maret 2012 Nomor P-1405/Legal-SCTV/III/2012, Nomor ECC.273/03/2012 (*vide* bukti P-3) dan Addendum I Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja tertanggal 31 Mei 2012 Nomor P-1405/Legal-SCTV/III/ 2012, Nomor ECC.273/03/2012 (*vide* bukti P-4), Pemohon Kasasi/Penggugat mengalihkan pelaksanaan pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagai sopir dan tenaga pengamanan kepada P.T. ISS Indonesia sebagai Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;
18. Tidak ada satupun pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan bahwa pengalihan pelaksanaan pekerjaan sopir dan tenaga pengamanan kepada P.T. ISS Indonesia melanggar

Hal.73 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 3 dan halaman 215 alinea 1, yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Pengusaha, dalam hal ini Penggugat, diberikan hak oleh undang-undang untuk mengalihkan sebagian pekerjaan, yakni pekerjaan penunjang dari pekerjaan inti, kepada Perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerjaan, dimana hal ini pun sesuai dengan pendapat ahli Basani Situmorang, S.H., M.H. ”Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak-hak Penggugat dalam menentukan arah, dan strategi bisnisnya,”;

Terbukti *Judex Facti* sepakat bahwa pengalihan pekerjaan kepada P.T. ISS Indonesia tersebut telah sesuai dengan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 dan sepenuhnya merupakan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

19. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi/Penggugat telah melaksanakan sosialisasi atas kebijakan

Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan pengalihan pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang kepada Perusahaan lain (*vide* bukti P-5 dan P-6) kepada 159 Pekerja yang pekerjaannya dialihkan, termasuk para Termohon Kasasi/para Tergugat. Dalam proses sosialisasi tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat juga menyatakan dikarenakan pekerjaan dimaksud telah dialihkan, maka Pemohon Kasasi/Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap 159 Pekerja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Terbukti pula dalam proses sosialisasi tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat telah memberikan pilihan kepada 159 Pekerja termasuk para Termohon Kasasi/para Tergugat, yaitu:

- a. Menerima PHK dan menerima kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pemohon Kasasi/Penggugat mengupayakan dan menjamin Pekerja untuk diterima di P.T. ISS Indonesia;
- b. Menerima PHK dan menerima kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun menolak untuk bekerja di P.T. ISS Indonesia; dan
- c. Menolak PHK;

21. Berdasarkan hasil sosialisasi sebanyak 119 dari 159 Pekerja menyetujui dan menerima penawaran dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*vide* bukti P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18);

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalam proses pengalihan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan kegiatan penunjang termasuk pekerjaan sopir dan tenaga pengamanan kepada Perusahaan lain:

- a. Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan sosialisasi kepada seluruh 159 Pekerja, termasuk para Termohon Kasasi/ para Tergugat; dan
- b. Pengalihan tersebut telah sesuai dengan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

Hal.75 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



23. Tidak benar pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 213 alinea 2

lainnya yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap seluruh Pengerjanya yang pekerjaannya telah dialihkan kepada P.T. ISS Indonesia. Dengan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan sopir dan tenaga pengamanan kepada P.T. ISS Indonesia, maka di Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ada lagi pekerjaan bagi para Termohon Kasasi/para Tergugat. Dengan demikian tepat dan benar tindakan Pemohon Kasasi/ Penggugat melakukan PHK terhadap para Termohon Kasasi/para Tergugat;

Dengan demikian patut, berdasar dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 213 alinea 1, 2 dan 3 putusannya, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 dengan benar;

Tidak benar pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 5 putusannya, karena tidak memiliki dasar hukum;

24. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 5 putusannya sebagai berikut "....., namun Majelis Hakim berpendirian pengalihan sebagian pekerjaan yang sedang berlangsung kepada Perusahaan lain tidak secara serta merta mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang dialihkan tersebut";

25. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena pertimbangan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada satupun ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pengalihan sebagian pekerjaan yang sedang berlangsung kepada Perusahaan lain tidak secara serta merta mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang dialihkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Terbukti pengalihan pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagai sopir dan tenaga pengamanan kepada P.T. ISS Indonesia telah sesuai dengan Pasal 64 dan 66 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012;

27. Terbukti dengan telah dialihkannya pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka di Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ada lagi posisi pekerjaan para Termohon Kasasi/para Tergugat;

Dengan demikian patut, berdasar dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 5 putusan;

Judex Facti keliru menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

28. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 5 dan halaman 215 alinea 2 putusannya sebagai berikut:

“..... Dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian setiap Pemutusan Hubungan Kerja harus memiliki alasan yang *valid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian karena alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat belum memiliki alasan yang *valid*, maka Majelis Hakim berpendirian menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah putus dan tetap berlangsung”;

29. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa setiap Pemutusan Hubungan Kerja harus memiliki alasan yang *valid*, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal.77 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- a. Sama sekali tidak mensyaratkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus memiliki alasan yang *valid*;
- b. Mengatur bahwa gugatan PHK dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial, apabila Pengusaha dan Pekerja telah melakukan perundingan bipartite sebagaimana dipersyaratkan

Pasal 152 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi pokok penilaian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutuskan diterima tidaknya gugatan PHK adalah:

- a. Apakah terbukti telah dilakukan bipartite sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 152 (2); dan
- b. Bukan apakah gugatan PHK memiliki alasan yang *valid*;

Terbukti berdasarkan bukti Risalah Perundingan (*vide* bukti P-8.1 sampai dengan P-8.40) para Termohon Kasasi/para Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan perundingan bipartite;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti PHK terhadap para Termohon Kasasi/para Tergugat telah memenuhi persyaratan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian patut, berdasar dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 212 alinea 5 dan halaman 215 alinea 2 putusan;

Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum, dikarenakan berpedoman kepada Surat Edaran Menakertrans R.I. tertanggal 28 Oktober 2003 Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

30. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 214 alinea 1 putusannya sebagai berikut
“..... Sehingga walaupun Pemutusan Hubungan Kerja terpaksa harus dilakukan, apalagi mengakibatkan PHK massal, Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal”;

31. Pemohon Kasasi/Penggugat berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang berpedoman kepada Surat Edaran Menakertrans R.I. tertanggal 28 Oktober 2003 Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Massal;

32. Terbukti bahwa Surat Edaran Menakertrans R.I. tersebut:

a. Bukan merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

b. Bukan merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

c. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Hal.79 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengenal istilah PHK Massal;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk melaksanakan Surat Edaran Menakertrans R.I. tertanggal 28 Oktober 2004 Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 sebelum melakukan PHK;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas, maka adalah patut dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 214 alinea 1 putusannya;

Judex Facti nyata-nyata mengabaikan rasa keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

33. Seluruh uraian di atas jelas-jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Tetapi justru memberikan pertimbangan tanpa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke 1 sampai dengan 33

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 dan 30 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Lain, Pasal 17 ayat (3) antara lain, usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan lain, sesuai ketentuan yang diatur dalam ayat (1), karena merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak merupakan kegiatan yang langsung dengan proses produksi, sesuai ketentuan ayat (2);

- Bahwa menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, termasuk usaha penyediaan angkutan, dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa karena usaha jasa angkutan diserahkan kepada Perusahaan lain, maka pada Perusahaan Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak lagi ada jasa angkutan, maka sudah pasti tidak ada lagi Pekerja yang dibutuhkan sebagai sopir/driver, oleh karena itu para sopir/driver yang bekerja pada Perusahaan

Hal.81 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Penggugat untuk diberhentikan atau diputuskan hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

- Namun demikian, karena para sopir/*driver* (para Termohon Kasasi/ para Tergugat) telah dibutuhkan melakukan pekerjaan sebagai sopir/*driver* pada saat di Perusahaan Pemohon Kasasi/ Penggugat masih memerlukan jasa angkutan yang diusahakan sendiri, maka pada saat usaha jasa angkutan diserahkan Perusahaan lain dan terpaksa para sopir/*driver* yang selama bekerja pada Perusahaan Pemohon Kasasi/ Penggugat sudah berstatus sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Penggugat, bagi para sopir/*driver* (para Termohon Kasasi/para Tergugat) berhak mendapatkan 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena para Termohon Kasasi/para Tergugat di PHK tanpa atas dasar perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan;

- Bahwa ternyata dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah dipersiapkan dan diperhitungkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bagi hak para Termohon Kasasi/para Tergugat, sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku dalam bentuk 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: P.T. Surya Citra Televisi tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2013 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 48

Hal.83 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **P.T. SURYA CITRA TELEVISI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PHI/G/2013/PN.Jkt.
Pst. tanggal 18 Juli 2013;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat I, sebesar Rp90.004.393,00 (sembilan puluh juta empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
- 2) Tergugat II, sebesar Rp41.088.240,00 (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Rupiah);
- 3) Tergugat III, sebesar Rp39.904.633,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 4) Tergugat IV, sebesar Rp36.529.863,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);
- 5) Tergugat V, sebesar Rp36.055.869,00 (tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah);
- 6) Tergugat VI, sebesar Rp41.310.820,00 (empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh Rupiah);
- 7) Tergugat VII, sebesar Rp41.687.520,00 (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh Rupiah);
- 8) Tergugat VIII, sebesar Rp45.794.487,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
- 9) Tergugat IX, sebesar Rp39.422.793,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
- 10) Tergugat X, sebesar Rp39.452.220,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah);

Hal.85 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tergugat XI, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah);
- 12) Tergugat XII, sebesar Rp40.276.133,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 13) Tergugat XIII, sebesar Rp40.276.133,00 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 14) Tergugat XIV, sebesar Rp43.885.293,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
- 15) Tergugat XV, sebesar Rp40.431.940,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah);
- 16) Tergugat XVI, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah);
- 17) Tergugat XVII, sebesar Rp37.249.660,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh Rupiah);
- 18) Tergugat XVIII, sebesar Rp39.452.220,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah);
- 19) Tergugat XIX, sebesar Rp40.774.300,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah);
- 20) Tergugat XX, sebesar Rp38.168.380,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)Tergugat XXI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh Rupiah);
- 22)Tergugat XXII, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah);
- 23)Tergugat XXIII, sebesar Rp38.403.233,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 24)Tergugat XXIV, sebesar Rp42.068.907,00 (empat puluh dua juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh Rupiah);
- 25)Tergugat XXV, sebesar Rp42.337.407,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh Rupiah);
- 26)Tergugat XXVI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh Rupiah);
- 27)Tergugat XXVII, sebesar Rp38.938.940,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah);
- 28)Tergugat XXVIII, sebesar Rp34.840.291,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu Rupiah);
- 29)Tergugat XXIX, sebesar Rp43.989.907,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh Rupiah);
- 30)Tergugat XXX, sebesar Rp42.096.576,00 (empat puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);
- 31)Tergugat XXXI, sebesar Rp40.001.237,00 (empat puluh juta seribu dua ratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Hal.87 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32)Tergugat XXXII, sebesar Rp40.328.440,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh Rupiah);

33)Tergugat XXXIII, sebesar Rp35.111.240,00 (tiga puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh Rupiah);

34)Tergugat XXXIV, sebesar Rp46.961.820,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh Rupiah);

35)Tergugat XXXV, sebesar Rp32.103.796,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah);

36)Tergugat XXXVI, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh Rupiah);

37)Tergugat XXXVII, sebesar Rp45.111.240,00 (empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh Rupiah);

38)Tergugat XXXVIII, sebesar Rp36.069.220,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh Rupiah);

39)Tergugat XXXIX, sebesar Rp38.137.580,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah);

40)Tergugat XL, sebesar Rp41.356.440,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah);

Dengan total keseluruhan pembayaran yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.669.024.211,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua ratus sebelas Rupiah);

Dan menyatakan Penggugat dapat menitipkan (mengkonsinyasikan) pembayaran tersebut ke Pengadilan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila para Tergugat tidak mau menerima atau mengambil pembayaran uang tersebut, yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) kali Surat Panggilan secara resmi baik secara langsung maupun melalui pos;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSIS:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.** dan **Arief Soedjito, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Hal.89 dari 69 hal. Put. No.260 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
S.H.

Jumlah

=====
Rp500.000,00
=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)